



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp. (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : [www.dinpmptsp.purworejakab.go.id](http://www.dinpmptsp.purworejakab.go.id), Pos-el : [dinpmptsp@purworejakab.go.id](mailto:dinpmptsp@purworejakab.go.id)

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 000.7.6/038/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 64), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 No 23 Seri E No 22);
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor 800/036/2023 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten purworejo tahun 2021 - 2026

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor 800/036/2023 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten purworejo tahun 2021 - 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada Tanggal : 18 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo



Gathot Suprpto, S.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661223 199403 1 005

**NOMOR :**  
**TENTANG :**  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) di Kabupaten Purworejo pada tahun n	Realisasi PMDN di Kabupaten Purworejo pada tahun n + Realisasi PMA di Kabupaten Purworejo pada tahun n	DPMPSTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	DPMPSTSP

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada Tanggal : 18 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo



Gathot Suprpto, S.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661223 199403 1 005